

LAMPIRAN :
NOMOR : 46 // C-LSB/ 2019
TANGGAL : 14 OKTOBER 2019
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN LINGGO SARI
BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1		3	4	5
1.	SITI NURHASANAH	19780628 200902 2 004	Pranata Kearsipan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Kearsipan

Camat Linggo Sari Baganti,
Kabupaten Pesisir Selatan

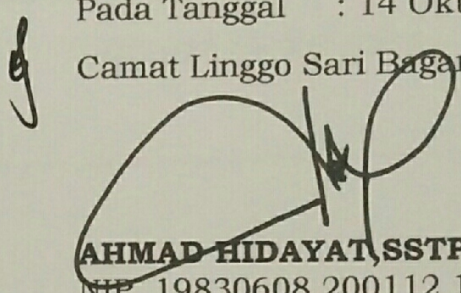
AHMAD HIDAYAT, SSTP.M.Sc
NIP. 19830608 200112 1 002

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji
Pada Tanggal : 14 Oktober 2019

Camat Linggo Sari Baganti,



AHMAD HIDAYAT, SSTP.M.Sc
NIP. 19830608 200112 1 002

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di Lingkungan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Petugas Unit Pengolah Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengelola arsip aktif;
2. Mengelola arsip vital;
3. Menyusun daftar arsip in aktif;
4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
5. Memindahkan arsip in aktif ke unit kearsipan di lingkungannya.

KETIGA : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

Jl. Koto Panai, Air Haji. Kode Pos 25668

Email: kantorcamatlinggo@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR : 146 /C-LSB/2019**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT UNIT PENGOLAH KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dan Nagari membentuk Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- b. Bahwa Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, akan mengolah arsip aktif (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Petugas Unit Pengolah Kearsipan di Lingkungan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);